



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 1375 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BERUPA
BILLBOARD, VIDEOTRONE, IKLAN MEDIA CETAK SERTA MEDIA ELEKTRONIK
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: Berita Acara Nomor: 1190/PL.02.4-BA/7371/2024 Tentang Penetapan Spesifikasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Berupa Billboard, Videotrone, Iklan Media Cetak Serta Media Elektronik Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 22 Oktober Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Penetapan Spesifikasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Berupa Billboard, Videotrone, Iklan Media Cetak Serta

Media Elektronik Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR PENETAPAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BERUPA BILLBOARD, VIDEOTRONE, IKLAN MEDIA CETAK SERTA MEDIA ELEKTRONIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Berupa Billboard, Videotrone, Iklan Media Cetak Serta Media Elektronik Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi Design dan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Berupa Billboard, Videotrone, Iklan Media Cetak Serta Media Elektronik Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Design dan materi harus berupa :

- a. Billboard : format esktensi CDR/PDF, standar ukuran file yaitu lebar 2 meter (tinggi) x 4 meter (lebar);
- b. Videotrone : file video mp4; dengan Durasi maksimal 30 detik perpaslon tanpa audio/suara.
- c. Iklan Media cetak : format esktensi CDR/PDF, standar dengan ukuran file Lebar 160 mm x 270 mm;
- d. Iklan Media elektronik (Radio): file audio aac/mp3 dengan durasi 30 detik per pasangan calon.
- e. Iklan Media elektronik (TV): file video mp4 dengan durasi maksimal 30 detik per pasangan calon

2. Design dan Materi Harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

3. Segala biaya yang timbul untuk fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga dan iklan kampanye di media massa dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

4. Adapun untuk iklan kampanye di media massa yang tidak difasilitasi oleh KPU Kota Makassar dapat diproduksi dan diiklankan secara mandiri oleh Pasangan Calon atau Tim Pasangan Calon dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 31 dan keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1375 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BERUPA BILLBOARD,
VIDEOTRONE, IKLAN MEDIA CETAK SERTA
MEDIA ELEKTRONIK OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2024.

1) Videotrone dan Billboard, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran,Bahan
1	Billboard	4	1 Titik Untuk 4 Pasangan Calon	5 Titik	Ukuran : 2 x 4 Meter/Paslon Bahan : 5 Titik untuk 4 Pasangan Calon
	Cetak Billboard	4	1 Titik Untuk 4 Pasangan Calon	5 Buah	Ukuran : L= 4 m x T= 2 m/paslon Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Satu Muka (4/0)
2	Videotrone	4	1 Titik Untuk 4 Pasangan Calon	5 Titik	Ukuran : 4 x 8 Meter Durasi : 30 Detik/Paslon 5 Titik untuk 4 Pasangan Calon

2) Alat peraga kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Makassar, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan Paslon	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran,Bahan dan warna
1	Media Cetak	1 Halaman Untuk 4 Pasangan Calon	14 hari	14 hari terbit	Ukuran : Full 1 (satu) halaman Peruntukan 4 Pasangan Calon (L= 160 mm T= 270 m perpaslon) Cetakan : Warna
2	Media Elektronik (TV & Radio)	Dalam 1 Spot Tiap Paslon Durasi 30 Detik	10 Spot x 14 hari	14 Hari Tayang	Spot : 10 x 14 Hari Durasi : 30 Detik Per Pasangan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah